



**PUTUSAN**

**Nomor 64/Pdt.G/2019/PTA. Pdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ Cerai Gugat “ antara :

**M. Taufik Hidayat bin Samijo Saputra**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Kelapa Gading VII No. 37 (dibelakang Kampus AKBP Padang), RT/RW 003/012, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, **semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pemanding;**

melawan

**Menti Ulan Dari binti Harianto**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Teluk Kasai, Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, **semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 0348/Pdt.G/2019/PA.Pn tanggal 2

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M Taufik Hidayat bin Samijo Saputra) terhadap Penggugat (Menti Ulan Dari binti Harianto);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Painan, menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Oktober 2019 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 0348/Pdt.G/2019/PA.Pn. tanggal 2 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1441 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 24 Oktober 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Oktober 2019 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 8 November 2019. Sedangkan Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Painan tanggal 21 November 2019 ;

Bahwa kepada Tergugat/Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzaqe*) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 21 November 2019 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Painan Nomor 0348/Pdt.G/2019/PA.Pn menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzaqe*) ini. Selanjutnya kepada Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzaqe*) dengan surat pemberitahuan tanggal 15 November 2019 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Painan Nomor 0348/Pdt.G/2019/PA.Pn menerangkan bahwa

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding juga tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzaq) ;

Bahwa permohonan banding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam register perkara banding Nomor 64/Pdt.G/2019/PTA.Pdg , tanggal 28 November 2019 ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggat waktu banding, dan biaya perkara telah dilunasi, sesuai dengan tata cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal. 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg. Juga permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut, maka permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima, untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menugaskan mediator hakim bernama **Genius Virades, S.H.** untuk memediasi para pihak pada tanggal 04 September 2019, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai. Juga Majelis Hakim tingkat pertama telah menasehati Penggugat/Terbanding supaya rukun kembali dengan Tergugat/ Pembanding, namun tidak berhasil karena Penggugat/Terbanding tetap menginginkan perceraian dari Tergugat/Pembanding. Dalam keadaan yang demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa upaya mendamaikan dan memediasi pihak-pihak telah cukup memadai sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai *yudex factie*, Majelis Hakim tingkat banding telah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* secara cermat dan seksama terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang dan salinan putusan. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak dengan perlakuan yang sama dan kesetaraan yang sama didepan hukum tanpa berat sebelah, dibuktikan dengan pemberitahuan sidang lanjutan untuk tanggal 18 September 2019 pukul 09.00 WIB, dan Relas Panggilan untuk sidang lanjutan tanggal 02 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB, namun Tergugat/Pembanding tidak datang atau menyuruh wakilnya untuk membela kepentingannya pada pengadilan tingkat pertama. Hal ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara *a quo*. Jelasnya Majelis Hakim tingkat pertama telah memproses perkara ini sesuai ketentuan beracara di Pengadilan. Selanjutnya setelah membaca memori banding dan kontra memori banding Majelis Hakim tingkat banding, mempertimbangkan materi perkara sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat/Terbanding sebagai suami isteri dengan Tergugat/ Pembanding, tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, dan berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah memenuhi syarat formil dan materil, menerangkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding terikat dengan suatu perkawinan sah. Dengan demikian para pihak terbukti suami isteri dan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (M.Taufik Hidayat bin Samijo Saputra) terhadap Penggugat (Menti Ulan Dari binti Harianto). Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan petitum tersebut. Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena hanya mempertimbangkan kepentingan Penggugat/ Terbanding semata. Selanjutnya memohon supaya pengadilan tingkat banding membatalkan putusan tersebut.

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan antara lain Tergugat/Pembanding menuduh Penggugat/Terbanding berselingkuh dengan laki-laki lain. Tergugat/Pembanding sering melarang Penggugat/ Terbanding bertemu dengan orang tua Penggugat/Terbanding. Orang tua Tergugat/Pembanding sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Terakhir Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding pisah rumah sejak bulan September 2018 sampai sekarang sekitar 1 tahun.

Menimbang, bahwa untuk menentukan telah terjadinya perselisihan yang terus menerus antara suami dengan isteri sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 22 ayat (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mendengarkan keterangan dua orang saksi Penggugat/ Terbanding bernama **Harianti binti Harianto** dan **Suarni binti Mawis**, keduanya memenuhi syarat formil dan materil. Inti keterangan saksi-saksi tersebut bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding sejak satu tahun pernikahan tidak lagi harmonis, dan telah pisah rumah lebih kurang satu tahun, tanpa menjalankan kewajiban masing-masing, diantaranya disebabkan Penggugat/Terbanding keberatan dituduh oleh Tergugat/Pembanding beselingkuh dengan laki-laki lain. Keterangan kedua saksi tersebut sama dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding. Fakta inilah yang dijadikan dasar Majelis Hakim tingkat pertama untuk membenarkan dan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dari sisi yuridis.

Menimbang, bahwa suami isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana ditentukan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) sampai dengan ayat (7). Khusus kewajiban suami pada Pasal 80 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Khusus kewajiban khusus isteri pada Pasal 83 ayat (1) dan (2). Semua kewajiban tersebut tidak akan terlaksana apabila suami isteri dalam keadaan pisah rumah, yang disebabkan perselisihan. Pelanggaran terhadap kewajiban suami isteri adalah merupakan perbuatan kezaliman, yang harus dihindari menurut ajaran Agama Islam;

Menimbang, bahwa dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan pada Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Senada dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Apabila tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin tercapai, maka perceraian diutamakan dari pada mempertahankannya sesuai dengan, Yurisprudensi MARI No. 534K/ Pdt/1996, tanggal 18 Juli 1996, bahwa penyebab terjadinya perselisihan/ pertengkaran diantara suami isteri tidak harus dilihat siapa yang bersalah dan dari mana atau dari siapa yang menyebabkannya, melainkan cukup dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak. Dalam keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah lebih dari satu tahun karena perselisihan, dan tidak saling menjalankan kewajiban, serta tidak ada usaha damai untuk rukun atau tidak dapat dirukunkan, maka rumah tangga yang demikian tidak ada manfaatnya dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu dari suami isteri atau keduanya tidak menginginkan kelangsungan perkawinan, maka kebahagiaan sebagai tujuan perkawinan itu sendiri tidak akan mungkin tercapai. Memperpanjang perkawinan yang demikian sama dengan memperpanjang penderitaan suami isteri dan semua pihak terkait. Menurut ajaran Agama Islam semua bentuk penderitaan harus dihindari. Dalam perkara ini Penggugat/Terbanding yang telah dinasehati oleh Majelis Hakim tingkat pertama, supaya rukun kembali dengan Tergugat/Pembanding, namun tetap menginginkan perceraian, maka untuk menghindari atau mengakhiri

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, perceraian adalah cara yang dibenarkan. Dengan harapan setelah bercerai masing-masing mendapatkan kebahagiaan sebagaimana Firman Allah SWT Surat An Nisak ayat 130 artinya : Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah maha luas (karunianya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar. Selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus perkara ini. Dengan demikian keberatan Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan karena tidak terbukti beralasan karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding, dalam hal ini patut dianggap setuju terhadap putusan perkara *a quo*, karena telah sesuai dengan gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 0348/Pdt.G/2019/PA.Pn tanggal 02 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1441 Hijriyah, beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding secara formil dapat diterima ;

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 0348/Pdt.G/2019/PA.Pn tanggal 02 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1441 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Hamdani S, S.H., M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husni Syam dan Drs. H. Ahmad Zein masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh Muhammad Rafki, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd.

**Dra. Hj. Husni Syam**

Hakim Anggota

ttd.

**Drs. H. Ahmad Zein**

Ketua Majelis

ttd.

**Drs. Hamdani S, S.H, M.H.I**

Panitera Pengganti

ttd.

**Muhammad Rafki, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Biaya Proses | Rp134.000,00 |
| 2. Meterai      | Rp 6.000,00  |

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PTA.Pdg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Untuk Salinan  
Panitera,**

**Drs. H. Misbahul Munir, S.H., M.H.**

Hal 9 dari 8 hal Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PTA.Pdg